



**REVIU**  
**INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**PENGADILAN NEGERI KLATEN**

**PENGADILAN NEGERI KLATEN KELAS IA**

Jl. Klaten – Solo Km. 2 Klaten Jawa Tengah Telp./Fax. (0272) 323566





# **PENGADILAN NEGERI KLATEN KELAS IA**

**Jln. Raya Klaten – Solo Km. 2 Klaten ,Jawa Tengah**

**Telepon.0272- 323566, 321044 Faximile 0272-323566**

**Website : [www.pn-klaten.go.id](http://www.pn-klaten.go.id) Email : pnklaten@yahoo.co.id**

## **SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KLATEN KELAS IA**

**NOMOR : W12.U9/ 946 /KP.07.01/ 9 /2017**

### **TENTANG**

### **REVIU PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2017-2019 PENGADILAN NEGERI KLATEN KELAS IA**

#### **KETUA PENGADILAN NEGERI KLATEN KELAS IA**

- Menimbang** :
1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
  2. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 – 2019 maka Pengadilan Negeri Klaten perlu meninjau kembali atau mereviu untuk penyempurnaan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Indikator Kinerja Utama (IKU).
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
  2. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
  3. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
  4. Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
  5. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
  6. Peraturan Presiden Nomor : 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009.
  7. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja.
  8. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
  9. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.
  10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.
  11. Surat Sekretaris Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor : W9.U / 1453 / OT.01.1 / 9 / 2017 tertanggal 25 September 2017 perihal review Indikator Kinerja Utama.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA Tahun 2017-2019
- Pertama : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Kedua : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dan disampaikan kepada Pengadilan Tinggi Semarang.
- Ketiga : Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan/peraturan ini, Hakim Pengawas Bidang diberikan tugas untuk :
- a. Melakukan reviu atas capaian kinerja setiap satuan kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja.
  - b. Melakukan evaluasi terhadap keputusan/peraturan ini dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Klaten

Pada Tanggal : 27 September 2017

Ketua Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA



  
SUGIYANTO, SH.  
NIP. 19671124 199212 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Semarang
2. Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA

## INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI KLATEN KELAS I A

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana	$\frac{\text{Jumlah sisa perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan : Sisa Perkara : Sisa perkara tahun sebelumnya</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara : - Perdata - Pidana yang diselesaikan tepat waktu.	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah perkara yang ada}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk)</li> <li>• Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya.</li> <li>• Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase penurunan sisa perkara - Perdata - Pidana	$\frac{Tn.1 - Tn}{Tn.1} \times 100\%$ <p>Tn = Sisa perkara tahun berjalan Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya Catatan : Sisa perkara adalah perkara yang belum diputus tahun sebelumnya</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - PK	$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah putusan perkara}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Upaya hukum Banding, Kasasi, PK.</li> <li>• Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Penyelesaian Pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi	$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan secara Diversi}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak}} \times 100\%$ <p>Catatan : Diversi : Anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban.</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Index Kepuasan Pencari Keadilan</div>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
			<p>Catatan : PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 TANGGAL 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.</p>		

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima para pihak Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ Catatan : Perma No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu.	$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Prosentase Putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus.	$\frac{\text{Jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang diupload dalam website}}{\text{Jumlah perkara yang menarik perhatian masyarakat yang diputus}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Meningkatnya Akses peadilan bagi masyarakat yang kurang mampu	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara prodeo}} \times 100\%$ Catatan : Perma No 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}} \times 100\%$ Catatan : <ul style="list-style-type: none"> <li>Perma No 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</li> <li>Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (setting plaatz, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$ Catatan : <ul style="list-style-type: none"> <li>Perma No 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</li> <li>Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal)</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah Putusan perkara yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah putusan perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$ <p>Catatan : BHT : Berkekuatan Hukum Tetap</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Ditetapkan di : Klaten

Pada Tanggal : 27 September 2017

Ketua Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA



*[Handwritten signature in blue ink]*

SUGIYANTO, SH.  
NIP. 19671124 199212 1 001